



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

26 Mei 2025

Nomor : 1023.../Pan.PN.W24-U2/HK2.4/V/2025
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Perihal : Pengumuman Lelang I (Pertama)

K e p a d a


Yth. 1. Bupati Buleleng
di- Singaraja
2. Camat Sukasada
di - Kubutambahan
3. Kepala Desa Bila
di - Desa Bila

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Nomor : 1/Pdt.Eks.Del/2024/PN.Sgr Jo. 1/Pdt.Eks.HT/2024/PN Bli Jo. Nomor 03828/2020 Jo. Nomor 00839/2021 tanggal 8 November 2024 ,tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka Umum), bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempelkan Pengumuman Lelang I (Pertama), sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yakni Pengumuman Lelang I (pertama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 26 Mei 2025 (Pengumuman Terlampir);

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Panitera


Sjarifudin Rasjid, SH.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id,
pnsingaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 1/Pdt.Eks.Del/2024/PN.Sgr

Jo. 1/Pdt.Eks.HT/2024/PN Bli

Jo. Nomor 03828/2020

Jo. Nomor 00839/2021

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 1/Pdt.Eks.Del/2024/PN.Sgr Jo. 1/Pdt.Eks.HT/2024/PN Bli Jo. Nomor 03828/2020 Jo. Nomor 00839/2021 tanggal 8 November 2024, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*Open bidding*) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

I Nyoman Selamet , warganegara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Abuan pada tanggal 31-12-1958. status kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Abuan,Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali NIK Nomor 510601311258136, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

Objek barang yang dilelang berupa:

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak No.00685, Surat Ukur Nomor : 00141/BILA/2014 dikeluarkan pada tanggal 18 November 2014, terletak di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng- Bali **dan segala sesuatu yang tertanam dan / atau berdiri di atas tanah tersebut yang karena sifatnya, maksudnya, atau menurut hukum dianggap sebagai harta tetap** dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Sebelah Barat : Tanah milik;

(Dengan harga limit Rp Rp267.900.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan Uang Jaminan Rp 53.580.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode " *Open bidding* " yang diakses pada alamat domain lelang.go.id

Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu " Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;

3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :

Hari	:	Selasa;
Tanggal	:	24 Juni 2025;
Waktu penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran;
Batas Akhir Penawaran	:	24 Juni 2025 13.00 WIB (sesuai Waktu Server;
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja ;


Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran ;

5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telp : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-

Singaraja, 26 Mei 2025

Panitera,


Sjarifudin Rasyid, SH